

Maraknya Fenomena *Hate Comment* di Kalangan Remaja Indonesia dalam Bermedia Sosial

Ayu Safa Mutiara¹ Jeanny Anggita Fitriyani² Agnes Cynthia³ Fadiah Tarisa Sabrina⁴
Yunizar Falevi⁵ Muhammad Abyan Zain⁶ Sandra Amelia⁷ Nadhif Gilang
Bhaswara⁸ Haryadian Setya Abrilrizky⁹ Winda Dwiastuti¹⁰ Nadhifa Putri Eriana¹¹
Muhammad Syahrul Ramadhan¹³, dan Handar Subhandi Bakhtiar¹³

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2110611043@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2110611064@mahasiswa.upnvj.ac.id

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2110611101@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2110611135@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁵ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2110611138@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁶ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2110611165@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁷ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2110611167@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁸ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2110611171@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2110611232@mahasiswa.upnvj.ac.id

¹⁰ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2110611246@mahasiswa.upnvj.ac.id

¹¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2110611300@mahasiswa.upnvj.ac.id

¹² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2110611329@mahasiswa.upnvj.ac.id

¹³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : handar_subhandi@yahoo.com

Diterima: 1 April 2023

Direview: 12 April 2023

Disetujui: 28 Mei 2023

Abstract

Apart from the many conveniences that are felt, of course there are also negative effects from the current rapid development of technology, the rise of hate comments that occur on social media is a form of the negative impact of current technological developments. This journal was created with the aim of studying the meaning of hate comments and researching the regulations in Indonesia that regulate hate comments, and to understand more about the impact of hate comments so that hate comments can be reduced. This study uses the literature study research method in which the author seeks data and information from various types of references such as documents, both written documents, documents in the form of photographs, documents in the form of images, and documents in electronic form that can be used as sources in research process. It can be concluded that hate speech is a word, deed, writing or action that can lead to acts of violence that demean the dignity of fellow human beings, resulting in stigma from those who commit or are called perpetrators or those who are victims of these actions. hate comments that are often carried out on social media are included in hate speech. Indonesia has several regulations governing hate comments including the ITE Law, the Criminal Code, and the Chief of Police Circular Number: SE/06/X/2015 concerning Handling Hate Speech. In addition, hate comments also have some bad effects for victims. as well as perpetrators.

Keywords: Hate comment, Social Media, Hate Speech

Abstrak

Terlepas dari banyak kemudahan yang dirasakan tentu ada juga dampak buruk dari pesatnya perkembangan teknologi saat ini, maraknya *hate comment* yang terjadi di media sosial merupakan bentuk dampak buruk dari perkembangan teknologi saat ini. Jurnal dibuat dengan tujuan untuk mengkaji tentang arti dari *hate comment* serta meneliti tentang peraturan-peraturan di Indonesia yang mengatur tentang *hate comment*, dan untuk lebih memahami mengenai dampak dari *hate comment* sehingga maraknya *hate comment* dapat berkurang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka di mana penulis mencari data dan informasi dari berbagai jenis referensi seperti dokumen, baik dokumen yang berbentuk tertulis, dokumen yang berbentuk foto-foto, dokumen yang

berbentuk gambar, maupun dokumen yang berbentuk elektronik yang dapat digunakan sebagai sumber dalam proses penelitian. Dapat disimpulkan bahwa *hate speech* merupakan kata, perbuatan, tulisan maupun aksi yang dapat menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan yang merendahkan harkat dan martabat antar sesama manusia sehingga mengakibatkan Stigma dari pihak yang melakukan atau disebut pelaku maupun pihak yang menjadi korban dari tindakan tersebut. *hate comment* yang sering kali dilakukan di media sosial termasuk ke dalam ujaran kebencian. Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang *hate comment* di antaranya UU ITE, KUHP, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Selain itu *hate comment* juga memiliki beberapa dampak buruk baik untuk korban maupun pelaku.

Kata Kunci: *Hate comment*, Media Sosial, Ujaran Kebencian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum Telematika (*Cyber Law*) menjadi penelitian ilmiah muncul sebagai tatanan hukum yang relatif baru. Hukum Telematika atau yang biasa dikenal sebagai *cyber law*, merupakan keseluruhan yang mencakup tentang asas-asas hukum dan norma hukum maupun kaidah hukum mengenai lembaga atau institusi serta proses yang mengatur kegiatan yang dilakukan dalam bidang virtual yang dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Perbuatan tersebut seringkali diatur dalam bentuk yang sifatnya tanpa batas atau *borderless*, melintasi batas-batas wilayah negara dan hal tersebut terjadi begitu cepat sampai-sampai seringkali melintasi batasan ruang dan waktu. Meskipun perbuatan hukum ini bersifat virtual atau semu tetapi, hal ini mempunyai konsekuensi yang bersifat nyata. Bahkan pada saat ini hampir seluruh umat manusia di dunia tidak bisa menghindar dari unsur *cyber law* karena penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikas telah menjangkau ke hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari penggunaan *smartphone*, komputer dan perangkat keras lainnya, mula dari penggunaan internet hingga penggunaan transaksi elektronik ekonomi di perbankan dan sektor ekonomi lainnya.

Salah satu pengaruh besar dari era globalisasi adalah berkembangnya bidang teknologi informasi dan komunikasi. Melihat hal ini, tidak dapat dikesampingkan bahwa perkembangan teknologi informasi menjadi primadona dalam kurun waktu satu dekade terakhir baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.¹ Saat ini terlihat bahwa pesatnya perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya pada bidang teknologi Informasi dan Komunikasi yang dipadukan dengan keberadaan beberapa media elektronik yang ada yaitu, media massa seperti penyedia layanan berita dan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook dan lainnya juga telah membawa banyak perubahan besar pada aspek kehidupan masyarakat. Salah bentuk perubahannya adalah literasi informasi yang diterima oleh masyarakat sebagai keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki dan dikuasai di samping keterampilan untuk menjalankan teknologi informasi dan komunikasi. Zaman di mana segala informasi saat ini sudah tersedia dengan mudah dan sangat berlimpah di internet, maka keterampilan ini menjadi keterampilan dasar yang diperlukan untuk dapat memecahkan berbagai macam masalah atau untuk menyelesaikan tugas bagi kalangan akademisi dengan menggunakan

¹ Astuti, F. (2019), Perilaku *Hate Speech* pada Remaja di Media Sosial Instagram, *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hlm. 3.

pengetahuan secara efektif. Idealnya, keterampilan dasar ini akan menjadi aset yang dimiliki oleh pribadi setiap orang untuk digunakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi beragam program.²

Media sosial saat ini bekerja dengan berbasis sistem internet, internet berarti *interconnection networking* yang berupa sebuah jaringan koneksi besar dari jaringan komputer yang menghubungkan orang dan komputer di seluruh dunia, baik dengan telepon seluler, satelit luar angkasa atau sistem komunikasi lainnya.³ Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia dan masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi juga telah membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga dengan cepat membawa perubahan sosial yang signifikan. Seseorang dapat bertransportasi dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat walaupun jarak antar tempat tersebut sangat jauh, selain itu seseorang juga bisa berkomunikasi satu sama lain dengan sangat mudah walaupun berbeda tempat tinggal, daerah, bahkan berbeda negara dan masih banyak kemudahan lainnya yang kita rasakan akibat pesatnya perkembangan teknologi. Namun, terlepas dari kemudahan yang dirasakan tentu ada juga banyak dampak negatif dari pesatnya perkembangan teknologi, salah satu bentuk dampak negatif dari perkembangan teknologi ialah maraknya *hate comment* di media sosial.

Penelitian yang dilakukan memanglah bukan yang pertama karena telah ada penelitian terdahulu yang telah meneliti terkait fenomena *hate comment*, yakni penelitian yang dilakukan oleh Firmina Astuti dengan judul "Perilaku Hate Speech pada Remaja di Media Sosial Instagram". Dalam penelitian tersebut Astuti meneliti tindakan *hate comment* yang dilakukan oleh para remaja di platform Instagram. Sedangkan, penelitian yang kami lakukan ialah tindakan *hate comment* yang dilakukan oleh para pengguna media sosial khususnya remaja di berbagai platform tidak hanya terbatas pada Instagram.

Dengan mudahnya akses internet, tetapi tidak dibarengi dengan edukasi perihal penggunaan internet dengan baik dapat menimbulkan sebuah dampak yang cukup berbahaya akibat dari penyalahgunaan akses internet. Salah satunya ialah fenomena *hate comment* atau ujaran kebencian, merupakan ujaran yang bernada kebencian yang dilontarkan oleh para pengguna internet. Fenomena ini tak kenal jenis kelamin, asal suku, agama apa, atau bahkan tak kenal usia. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada saat ini hampir seluruh kalangan dapat dengan mudah mengakses internet. Oleh sebab itu, ini adalah sebuah urgensi untuk kita para akademisi untuk melakukan edukasi perihal penggunaan internet dengan semestinya.

Teknologi informasi kini menjadi pedang bermata dua, karena tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, teknologi informasi juga menjadi alat yang efektif untuk melanggar hukum. Seperti halnya banyak yang terjadi pada saat ini dimana banyak terjadinya penyebaran *hate comment* yang terjadi pada *platform* sosial media mana pun. Oleh karenanya, Penulis berupaya untuk memahami fenomena *hate comment* di media sosial dan bagaimana

² Mochammad Ali Maulidin, Syahirul Alim, Viani Puspita Sari. (2017), Cerdas dan Bijak dalam Memanfaatkan Media Sosial di Tengah Era Literasi dan Informasi. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, (6)1, 1.

³ Pamela Felita, dkk. Pemakaian Media Sosial dan Self Concept Pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, 2016. (5) 1, 31.

dampaknya terhadap seseorang baik dari sisi korban maupun pelaku. disertai bagaimana hukum positif hadir sebagai yurisdiksi yang mengatur terkait fenomena *hate comment*.

Adapun tujuan daripada penelitian ini ialah untuk memahami dan mendalami fenomena *hate comment* yang terjadi pada media sosial yang dilakukan oleh pengguna media sosial tersebut khususnya para remaja dan bagaimana dampak yang timbul akibat *hate comment* yang terjadi baik untuk korban maupun pelaku. Disertai dengan menggali hukum positif yang mengatur fenomena *hate comment* terkait sanksi dan juga contoh kasus yang terjadi.

METODE PENULISAN

Penelitian hukum berkaitan dengan konsep hukum yang digunakan di mana menurut Soetondyo Wigyoosoebroto, konsep hukum tersebut terdiri dari lima konsep hukum yaitu:

1. hukum merupakan asas kebenaran dan keadilan yang berlaku secara kodrati dan dapat diterapkan secara universal;
2. hukum merupakan norma positif dalam suatu sistem perundang-undangan;
3. hukum merupakan apa yang diputuskan oleh hakim (*in concreto*) dan disistematisasikan sebagai *judge made law*;
4. hukum merupakan pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris; dan
5. hukum merupakan indikasi pentingnya simbolik perilaku sosial dalam interaksi di antara mereka.⁴

Menurut Burhan Ashofa, hukum dalam konsep ini bukanlah sebagai aturan, melainkan sebagai penyimpangan dalam kehidupan atau pengalaman sehari-hari.⁵ Jadi, hukum di sini berperan sebagai tingkah laku atau aksi berupa interaksi. Dalam penyusunan penelitian ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan pendekatan studi pustaka dengan sumber referensi berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Hate Comment*

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa remaja pada saat ini adalah komunitas terbesar dalam masyarakat dunia khususnya pada masyarakat Indonesia yang aktif dalam penggunaan media sosial secara rutin. Alasan pertama para remaja dalam aktif menggunakan media sosial ialah untuk mencari perhatian, mengikuti tren, mengisi waktu luang, meminta pendapat dari luar dan menumbuhkan citra diri yang baik, namun setelah beberapa waktu, hal tersebut berakhir menjadi kecanduan.⁶ Meskipun media sosial memiliki dampak yang baik pada remaja, akan

⁴ Setiono. (2010), *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret (UNS), hlm. 20.

⁵ Burhan Ashofa. (2007), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 10.

⁶ Kemkominfo: *pengguna internet di Indonesia capai 82 juta*. (n.d.).

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo:+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker.

tetapi dampak baik tersebut akan berkurang ketika mereka mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari aktivitas yang berhubungan dengan media sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja mengalami ketidakkonsistenan dalam konsep dirinya akibat penggunaan media sosial yang berlebihan.⁷ Hal tersebut dapat memicu terjadinya penyalahgunaan media sosial, yaitu *hate comment*. Yang biasa terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh remaja Indonesia saat ini khususnya remaja siswa dan siswi.

Semakin pesatnya teknologi dalam zaman globalisasi menjadikan setiap orang lebih mudah lagi dalam segala hal khususnya dalam berkomunikasi satu sama lainnya, yaitu dengan menggunakan media sosial. Media sosial merupakan tempat dimana warganet atau warganet dapat melakukan interaksi ganda tanpa harus saling mengenal, mengenal identitas dan bertemu satu sama lain. Salah satu bentuknya adalah saling mengomentari mengenai apa yang dilihat serta dirasakan seseorang melalui pesan tersebut.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komentar merupakan ulasan atau tanggapan terhadap suatu berita, pidato, dan lain-lain berguna untuk memperjelas atau menerangkan. Oleh karena itu, berkomentar dapat pula dikenal sebagai ulasan atau tanggapan. Berkomentar adalah hal yang wajar digunakan sebagai salah satu bentuk ekspresi individu.⁸ Tatkala itu, tidak jarang sebuah komentar yang ditemukan di media sosial berujung ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok.

Pada hal ini, *hate speech* atau yang kita biasa sebutkan yakni ulasan atau perkataan, tingkah laku, tulisan seseorang yang tidak diperbolehkan karena akan mendatangkan serta menimbulkan kekerasan dan akibat yang tidak manusiawi serta dapat merugikan pembicara atau korban perbuatan tersebut. komentar yang berisi hujatan ini umumnya ditunjukkan maupun dituliskan oleh seseorang maupun kelompok, karena ujaran kebencian melibatkan amarah dan adanya unsur menyerang seseorang secara verbal maupun tulisan. niat adalah fokus utama seseorang maupun kelompok agar komentar yang dilontarkan dapat mendatangkan hal buruk.⁹ Mengutip pada tulisan Susan Benesch, ujaran kebencian dapat menimbulkan keinginan berbuat sesuatu yang menimbulkan kekerasan kepada seseorang maupun kelompok yang menjadi sasaran (Anam dan Hafiz, 2015)¹⁰. Lalu apakah *hate comment* tergolong dalam ujaran kebencian? Mengutip dari Surat Edaran Kapolri No.: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

⁷ Ibid., hlm. 30.

⁸ Safira Zata Yumni, (2022), Budaya Berkomentar Warganet di Media Sosial: Ujaran Kebencian Sebagai Sebuah Trend.

(<https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/02/06/budaya-berkomentar-warganet-di-media-sosial-ujaran-kebencian-sebagai-sebuah-tren>), Diakses pada 2 Oktober 2022)

⁹ Lidya Surwani Widayati, (2018), Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya, *Bidang Hukum Info Singkat*, 10 (6), hlm. 3.

¹⁰ Anam, M. Choirul & Hafiz, Muhammad. (2015). "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keamanan Nasional*, 1, (3), hlm. 341-364.

disebutkan bahwasanya ujaran kebencian juga merupakan tindakan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta tertera dalam ketentuan pidana lainnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti sebagai berikut:

1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Penyebaran berita bohong.¹¹

Maka dapat disimpulkan bahwa hate comment yang kerap kali dilakukan di media sosial dapat tergolong dalam ujaran kebencian tergantung dari konteks komentar yang dilontarkan itu sendiri.

Hukum di Indonesia yang Mengatur *Hate Comment* di Indonesia

Kemudahan berkomunikasi melalui media sosial terkadang menyebabkan seseorang merasa bebas untuk menyampaikan pesan apapun termasuk ujaran kebencian atau hate comment. Seseorang kerap kali mengabaikan betapa buruknya ujaran kebencian yang disampaikan, bahkan sampai mengeluarkan pesan yang berisikan cacian, kata-kata mengutuk seseorang, serta hinaan yang biasanya seseorang yang melakukan hal tersebut tidak diketahui identitasnya oleh orang lain karena media sosial membuka peluang bagi seseorang untuk menyampaikan pesan tanpa diketahui identitas aslinya. Terlebih lagi seringkali seseorang yang suka menghujat orang lain bukanlah orang yang mereka kenal sehingga orang tersebut tidak merasa bersalah ketika menyampaikan pesan yang berkonteks cacian, hinaan, dan kutukan.

Karena kemudahan berkomunikasi melalui media sosial yang justru terkadang memudahkan seseorang untuk menghina orang lain, maka hukum hadir untuk membatasi kesewenang-wenangan seseorang dalam berkomentar di jagat dunia maya. Mempertimbangkan lahirnya peraturan perundang-undangan di dalamnya mengatur terkait hate comment yang marak terjadi sekarang ini di media sosial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya Pasal 315 menjelaskan tentang penghinaan yang bersifat ringan seperti pencemaran dalam hal ucapan maupun pencemaran yang dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada seseorang, akan mendapatkan ancaman penjara paling banyak 4 bulan lebih 2 minggu atau denda paling banyak Rp400.000¹².

Tidak hanya itu, penghinaan yang kerap kali dilakukan di ranah media sosial juga terpampang jelas dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa jika ada seorang menyebarkan maupun mentransmisikan dan menyediakan dokumen bersifat atau tersimpan dalam bentuk elektronik yang berisi penghinaan serta pencemaran nama baik secara sadar dan dirinya tidak ada hak

¹¹ Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), 1.

¹² Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam hal itu¹³. Ancaman bagi seseorang yang melanggar Pasal tersebut ada pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE terkait pidana yang didapatkan oleh pelaku yaitu penjara maksimal empat tahun maupun ancaman denda Rp750.000.000,00.¹⁴ Bahkan ketika *hate comment* yang dilakukan sudah mengandung celaan yang mengatasnamakan suku seseorang, agama seseorang, maupun ras seseorang yang diujatnya (SARA) dapat terjatuh pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE¹⁵. apabila *hate comment* sudah mengandung unsur sara maka ancamannya pun lebih berat lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) yang berisikan ancaman pada Pasal 28 ayat (2) yakni penjara maksimal 6 tahun maupun denda maksimal Rp1.000.000.000,00.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai peraturan di Indonesia yang melarang *hate comment* yang tergolong dalam ujaran kebencian, walaupun *hate comment* tergolong pada jenis tindak pidana materiil yang dapat diartikan bahwa perbuatan pidana tersebut dilaksanakan sampai selesai dengan sempurna jika akibatnya sudah dirasakan, seperti kerugian bagi konsumen yang melakukan transaksi dalam bentuk elektronik dan ujaran kebencian tersebut juga harus memenuhi unsur sengaja artinya pelaku menghendaki untuk melakukan penghinaan secara sadar dan akibatnya dapat dirasakan kepada konsumen dalam bentuk kerugian. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku juga harus dalam keadaan sadar bahwa apa yang sudah dilakukan adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang bersifat subjektif dan dapat merugikan seseorang. Namun pada penjelasan pasal di atas, pasal tersebut masuk ke dalam delik aduan sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi. Maka dari itu, sebagai warga yang setiap hari memakai Sosial Media harus lebih berhati-hati dalam memberikan ulasan bahkan komentar kepada seseorang maupun kelompok lain, kita tidak boleh melontarkan kalimat-kalimat yang mengandung penghinaan/ujaran kebencian karena ada payung hukum yang mengatur tentang hal-hal tersebut.

Dampak Hate Comment

Maraknya *hate comment* di media sosial dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya dan serius bagi para korban jika terus dilakukan. Selain itu, media sosial adalah ranah bagi para penggunanya yang sifatnya bebas dan terbuka sehingga ulasan berbentuk *emooh* atas satu sama lain yang dilontarkan dapat dilihat oleh masyarakat umum. Dengan mudahnya akses komunikasi di media sosial yang pada era modern ini telah menjadi ruang bagi individu untuk berinteraksi secara bebas membawa dampak negatif bagi masyarakat, yakni terkait menambahnya domain akun yang seringnya memberikan ulasan negatif kepada

¹³ Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

sasarannya.¹⁷ Sehingga dapat berdampak tentunya bagi sasarannya, misalnya ada yang mendapat tekanan dari berbagai kalangan masyarakat sehingga dapat menyebabkan stress, korban juga bisa saja terkena trauma yang serius akibat ulah pengguna akun yang mencemoohnya, dan yang paling membahayakan jika korban sampai berinisiasi untuk melakukan bunuh diri. Berikut ini merupakan dampak dari *hate comment* itu sendiri yaitu:

1. Kecanduan

Dampak *hate comment* bagi pembaca yang pertama adalah menjadi kecanduan. Yang mana ketika *hate comment* sudah marak, maka banyak masyarakat yang penasaran akan akar permasalahan yang terjadi dan terus mengikuti drama media sosial tersebut. Hal ini jika dibiarkan dapat menimbulkan gangguan psikologis bagi korban yang terkena *hate comment*. Kecanduan juga dapat terjadi bagi pelaku *hate comment*, mereka merasa memiliki kebebasan berekspresi sepenuhnya di media sosial dan mereka juga merasa tidak mengenal secara langsung orang yang mereka serang. Akibatnya para pelaku *hate comment* akan terus menerus melakukan *hate comment*.

2. Gangguan Psikologis

Your Mean Words Can Ruin Someone's Day, Even Lives.

Pernah terbayangkan waktu pagi yang seharusnya penuh dengan semangat untuk memulai hari tiba-tiba rusak dengan komentar yang tidak mengenakan di sosial media. Perasaan sedih, kesal, marah, tertekan, malu, tidak percaya diri, sakit hati dan takut muncul begitu saja sehingga akan langsung merusak *mood* begitu kita membaca komentar jelek yang ditujukan pada kita. Bagi pelaku, cercaan dan komentar buruk tidak lebih dari sekedar kalimat yang diketik di sosial media. Namun, bagi korban rundungan komentar-komentar buruk tersebut dapat menyakiti hati dan juga dapat mengacaukan persepsi atas dirinya sendiri. Komentar-komentar buruk yang dikirimkan kepada korban mungkin terdengar sepele dan ringan, tetapi efek yang diberikan dari komentar buruk yang ditulis hanya beberapa detik ternyata dapat berdampak besar pada kehidupan seseorang. Kita tidak pernah tau seberapa stabil kesehatan mental seseorang untuk menerima komentar buruk semacam itu, karena tidak semua orang sanggup untuk menjaga ketenangan kondisi mentalnya jika harus menerima komentar-komentar buruk itu setiap hari. Bisa jadi tidak hanya harinya yang hancur, tetapi kehidupan korban juga turut hancur karena tulisan jahat yang semula ditulis tanpa pikir panjang oleh pelaku.

3. Putus Asa

¹⁷ Adek Zico Sitorus & Irwansyah, (2017), "Fenomena Haters sebagai Dampak Negatif Perkembangan Media Sosial di Indonesia", *Polyglot*, 13(2) 109-121.

Maraknya Hate Comment yang terjadi di media sosial tentu dapat mengakibatkan putus asa bagi para korban. Pengguna media sosial kerap kali membagikan pencapaian-pencapaian yang mereka raih di media sosial, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor ada yang membagikan hal-hal tersebut sebagai self-reward atas pencapaian yang mereka raih ada juga yang membagikan hal tersebut karena ingin menunjukkan prestasi mereka kepada orang lain. Namun, tak jarang pengguna yang membagikan prestasi yang mereka raih di media sosial justru mendapatkan hujatan dari pengguna media sosial lainnya.

Seperti contohnya banyak pengguna media sosial yang membagikan proses perkembangan fisik yang mereka raih atau biasa disebut proses *glow up* seperti penurunan berat badan, pencerahan kulit dan lain-lain, tetapi malah mendapat kecaman dari pengguna media sosial lainnya karena dianggap perkembangan fisik yang dibagikan belum seberapa. Hal seperti itu bisa mengakibatkan keputusan bagi para korban, para korban seringkali merasa bahwa prestasi yang mereka raih di kehidupan mereka adalah sia-sia karena mereka akan beranggapan bahwa sebagus apapun prestasi yang mereka raih pasti ujung-ujungnya pasti akan mendapat hujatan dari orang lain.

4. Bunuh Diri

Kita tidak pernah tahu apakah para pengguna yang menjadi korban hate comment di media sosial mereka cukup umur atau tidak, apakah mereka memiliki pikiran yang matang atau tidak, dan apakah mereka stabil secara mental atau tidak. Karena kerap kali ditemukan pengguna media sosial yang menjadi korban perilaku hate comment di media sosial belum memiliki umur yang cukup dan artinya mereka belum memiliki kedewasaan cara berpikir.

Mereka kerap kali menganggap media sosial adalah segalanya dan benar-benar memikirkan apa yang orang lain katakan kepada dirinya di media sosial, apabila hal ini terjadi maka pengguna media sosial yang menjadi korban *hate comment* melakukan bunuh diri bukanlah hal yang tidak mungkin. Bahkan orang yang sudah cukup umur pun mungkin saja bisa bunuh diri karena hujatan netizen. Seperti kasus di Perumahan Akasia Mandiri, Kalimantan Timur dengan penemuan jasad pria dewasa berusia 23 tahun yang berinisial AS tergantung di dalam rumah. Petugas kepolisian pun langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, pria tersebut diduga meninggal bunuh diri karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuhnya dan terungkaplah bahwa sebenarnya korban merupakan pelaku dari kasus dugaan pemerkosaan yang sempat viral.

Korban mengakhiri hidupnya diduga karena depresi, akibat mengetahui dirinya telah viral di media sosial serta menjadi sasaran hujatan

para netizen¹⁸. Kasus lain ditemukan di Korea, yaitu aktris papan atas Choi Jin Sil yang menderita depresi akibat komentar kebencian sehingga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri pada tahun 2008. Saat itu, ia menjadi korban *cyberbullying* dan berjuang dengan masalah mental terkait rumor bahwa ia telah memberikan uang pinjaman dalam jumlah besar kepada Ahn Jae Hwan yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hal itu membuat geram netizen hingga disalahkan serta dianggap sebagai penyebab dari kematian Ahn Jae Hwan pada saat itu. Choi Jin Sil kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan meninggal pada 2 Oktober 2008.¹⁹

5. *Mental health*

Masalah psikologis yang diakibatkan oleh *cyberbullying* yang terjadi di media sosial yaitu dapat menimbulkan sebuah ketergantungan terhadap media sosial (kecanduan), kurangnya keterampilan sosial yang baik, dan merasa kesepian.²⁰ Adapun dalam praktiknya gangguan mental terdiri dari beberapa jenis, yaitu di antaranya;

1. *Narcissistic Personality Disorder*: Pada gangguan mental ini, seseorang yang menderita dicirikan dengan perasaan berlebihan dalam mengagumi diri sendiri, egois, kurang empati serta tidak mendengarkan perkataan orang lain
2. *Body Dysmorphic Disorder (BDD)*: Penderita gangguan ini akan merasa tidak aman, merasa takut sehingga tidak percaya pada tubuhnya.
3. *Addiction*: Pada penderita gangguan ini akan cenderung kecanduan dalam siklus waktu yang terus-menerus untuk mengunggah sesuatu atau memeriksa media sosial, bermain game *online*, serta selalu membuat status di media sosial dalam kurun waktu dekat dan lain sebagainya.
4. *Social Media Anxiety Disorder*: Pada penderita gangguan ini, mereka merasa tidak nyaman apabila followers di media sosialnya atau orang yang berkomentar dan menyukai postingannya tidak sesuai dengan harapannya, sehingga menjadikan mereka lebih seperti terobsesi pada media sosial.
5. *Borderline Personality Disorder (BPD)*: BPD dialami karena penderita merasa tersisih dan merasa khawatir ketika melihat postingan media

¹⁸ TvOne, "Kena Mental Dihujat Netizen Karena Dugaan Pemerkosaan, Pemuda Nekat Bunuh Diri", (<https://www.tvonenews.com/channel/news/55874-kena-mental-dihujat-netizen-karena-dugaan-pemerkosaan-pemuda-nekat-bunuh-diri>, Diakses pada 3 Oktober 2022)

¹⁹ Woro Yudhi Anggraini, "4 Artis Korea Meninggal Bunuh Diri, Akibat Komentar Jahat Netizen", (<https://www.harianterbit.com/selebritas/pr-2744298045/4-artis-korea-meninggal-bunuh-diri-akibat-komentar-jahat-netizen>, Diakses pada 3 Oktober 2022)

²⁰ Fakhry, M. C. (2018). "Studi Korelasional Mengenai Pengaruh Hate Speech di Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Cyber-Bullying Mahasiswa Universitas Sumatera Utara." (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2018).

sosial temannya yang pergi atau bermain namun tidak melibatkan dirinya.

6. *Munchausen Syndrome*: Pada Gangguan mental ini diakibatkan oleh media sosial penderitanya sebagai seseorang yang suka mengarang cerita tragis mengenai kehidupannya untuk menarik perhatian orang lain.
7. *Compulsive Shopping*: Untuk gangguan mental ini ialah kebiasaan belanja online bukan karena kebutuhan melainkan rasa puas, yang kemudian berkembang menjadi sebuah kebiasaan impulsif untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan.
8. *Obsessive Compulsive Disorder (OCD)*: Pada penderita OCD, mereka tidak ingin terlihat jelek atau buruk di mata para pengguna media sosial lainnya. Akibatnya muncul rasa obsesi pada kesempurnaan diri dan rela menghabiskan banyak waktu untuk terlihat sempurna di media sosial.
9. *Internet Asperger Syndrome*: Pada gangguan ini akan membuat atau menjadikan seseorang mengubah sikapnya di dunia maya.
10. *Low Forum Frustration Tolerance*: Untuk penderita gangguan ini, mereka haus akan pengakuan diri dari pengguna media sosial lainnya, sehingga rela untuk melakukan hal apapun agar mendapatkan pengakuan di media sosial.
11. *Fear Of Missing Out (FOMO)*: Gangguan mental yang ramai dibicarakan oleh para remaja ini merupakan gangguan mental berupa keinginan dan perasaan yang berlebihan untuk selalu mengikuti tren yang sedang hits di media sosial.²¹

Hal tersebut dapat terjadi akibat dampak dari *hate speech* atau *hate comment*. Dampak besar dari *hate comment* terhadap individu adalah *mental health*, karena kondisi mental setiap orang berbeda-beda, ada yang merasa bahwa ujaran kebencian yang lontarkan oleh orang lain hanyalah hal biasa dan ada yang merasa tersinggung serta tersakiti atas ujaran kebencian dari orang lain. Jika kondisi mental seseorang sedang tidak stabil, ini dapat menyebabkan keinginan bunuh diri dari pihak yang mendapatkan ujaran kebencian.

Seharusnya dalam menggunakan sosial media di era sekarang ini membuat kita menjadi luas wawasannya, serta memiliki banyak koneksi dalam hal ini pertemanan, dan mempermudah komunikasi. Sehingga media sosial kerap kali dianggap menjadi bermanfaat jika pengguna tersebut tidak melakukan *hate speech* kepada pengguna sosial media lainnya, berusaha untuk memberikan kritik yang membangun jika dilihat ada sesuatu hal yang kurang baik dalam media sosial agar pengguna sosial media lainnya dapat pembelajaran dan kiranya dapat memperbaiki

²¹ Beritabeta.com. (2019). Waspada Gangguan Jiwa Akibat Sosial Media, Ada Belasan Jenisnya. <https://beritabeta.com/infosehat/waspada-gangguan-jiwaakibat-sosial-media-ada-belasanjenisnya>

kualitas yang ada di diri seseorang tersebut, tidak perlu memberikan dampak buruk yang tidak akan mengubah pengguna sosial media bertambah maju, sehingga dampak *mental health* di dalam diri seseorang dapat mengurangi dampak bunuh diri di Indonesia.

Kasus Pemidanaan Pelaku *Hate Comment* di Media Sosial

Sudah banyak orang yang tidak berhati-hati dalam berkomentar di media sosial sehingga terjerat kasus ujaran kebencian akibat melontarkan hate comment di ranah internet yakni I Gede Ari Astina atau orang lain mengenalnya sebagai Jerinx yang merupakan salah satu contohnya. Terdapat dua Pasal yang dilanggar dan dapat mengancam Jerinx, yakni pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali membuat laporan ke Kepolisian karena postingan akun Instagram @jrxsid dinilai mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Karena postingan Jerinx menyebabkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali merasa terhina dengan menjuluki Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai kacung World Health Organization (WHO) dan melabeli Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan kepanjangan "Ikatan Drakor Indonesia". Dengan *screenshot* postingan Jerinx yang mengutarakan "Ikatan Dokter Indonesia sebagai kacung WHO" disertakan sebagai barang bukti dalam laporan tersebut. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jerinx telah menyampaikan permintaan maafnya kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai upaya berempati kepada kawan-kawan yang bertugas sebagai garda terdepan dalam menanggulangi Covid-19.

Akibat dari perbuatan Tersangka membuat postingan pada media sosial Instagram pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 yang bernada membuat kebencian dan/atau permusuhan dan/atau penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merasa dirugikan karena banyak yang membenci secara spontan terutama dari kalangan masyarakat awam, kerugian tersebut membuat IDI Bali beritikad untuk membawa keresahan ini ke jalur hukum sehingga Jerinx dipanggil ke Polisi untuk segera diproses untuk mempertanggungjawabkan dari hasil unggahan yang membuat kegaduhan di jagat dunia maya. Dengan demikian, IDI Bali membawa kasus ini ke Polda Bali dengan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Jerinx, laporan ini dibuat pada tanggal 16 Juni 2020 terbukti dalam surat Laporan Polisi No. LP/263/VI/2020/Bali/SPKT. Laporan tersebut membawa malapetaka untuk Jerinx yang mengakibatkan Jerinx ditahan oleh Polda Bali pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan delik ujaran kebencian serta pencemaran nama baik.

Perbuatan yang dilakukan Jerinx menjadikan dirinya sebagai Tersangka dan diancam pidana dengan pasal 28 ayat (2) Juncto. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang

No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dapat juga diancam dengan pasal 27 ayat (3) Junto. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang berisikan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto. Pasal 64 ayat (1) KUHP.²²

PENUTUP

Kesimpulan

Dampak yang ditimbulkan akibat majunya teknologi terlebih dalam bidang informasi dapat memudahkan masyarakat guna berkomunikasi dengan satu sama lainnya tentu saja atas dukungan dari globalisasi. Sehingga, saat ini banyak masyarakat yang berkomunikasi tanpa adanya batasan wilayah (*borderless*) yang sebelumnya memiliki tujuan positif karena dinilai dapat membantu manusia dalam pekerjaannya dan kehidupannya.

Akan tetapi, dampak negatif juga sangat dirasakan dan juga dapat berbahaya kepada manusia. Salah satunya ialah, media sosial menjadi salah satu alat tampung bagi orang-orang yang melakukan ujaran kebencian kepada orang lain. Dalam fenomena tersebut mulai dari kalangan orang dewasa hingga bahkan pelakunya tak terkecuali anak yang masih di bawah umur. Hal ini dapat merugikan seseorang dalam bentuk material sampai dengan nonmaterial, serta kerugian baik untuk korban maupun untuk pelaku. Mulai dari dampak kecanduan dalam memberikan ujaran kebencian kepada orang lain hingga dampak yang paling fatal, yakni bunuh diri.

Tentunya, hal tersebut juga menjadi perhatian bersama terutama pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum menyediakan aturan perundang-undangan yang berlaku yang juga mengatur terkait bagaimana sanksi yang berlaku untuk para pelaku. Pasalnya kini telah ada perundang-undangan yang mengatur perihal penghinaan serta pencemaran nama baik karena *hate comment* yang marak dilontarkan di dunia maya. Ketentuan tersebut tepatnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menjelaskan bahwa seseorang bisa saja dipidana karena menyebarkan informasi serta dokumen dalam bentuk elektronik yang isinya mengandung cacian dengan tujuan tertentu serta menghina seseorang dengan sengaja. Selain itu, apabila *hate comment* yang dilakukan telah mengandung unsur SARA, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE lah yang berlaku untuk menghukum perilaku tersebut. Kasus I Gede Ari Astina alias Jerinx merupakan bukti konkret dari pemanfaatan Undang-Undang terkait konteks penelitian ini ialah *hate comment*.

²² Bimawan Domas Hidayat, Agus Surono, Maslihati Nur Hidayat, (2021), "Ujaran Kebencian pada Media Sosial pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan No. 72/PID.SUS/2020/PT.DPS", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6 (2), hlm. 33.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait maraknya *hate comment* yang terjadi di media sosial, Penulis mengingatkan akan bahaya efek domino dari fenomena tersebut. Oleh karena dampak yang terjadi tidak dapat dianggap sepele maka berdasarkan fakta yang terjadi Penulis merekomendasikan untuk melakukan penyuluhan atau edukasi terkait bagaimana penggunaan media sosial atau pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dengan bijak dan seharusnya. Selain itu, juga perlu adanya edukasi bagaimana dampak *hate comment* yang dapat disimpulkan menjadi sebuah fenomena yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademi. (2019). *Dampak Negatif Media Sosial Bagi Masyarakat*. (Blog, SMK PGRI 3 Cimahi).
<https://smkpgri3cimahi.sch.id/blog/quicquid-enima-sapientia-proficiscitur-idconti/>
- Anam, M. C., & Hafiz, M. (n.d.). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 341--364.
- Anggraini, W. Y. (2022, 08 29). 4 Artis Korea Meninggal Bunuh Diri, Akibat Komentar Jahat Netizen. *harianterbit*, 1.
- Ashofa, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, F. (2019). *Perilaku Hate Speech pada Remaja di Media Sosial Instagram*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).
<http://eprints.ums.ac.id/79538/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Beritabeta.com. (2019). *Waspada Gangguan Jiwa Akibat Sosial Media, Ada Belasan Jenisnya*.
<https://beritabeta.com/infosehat/waspada-gangguan-jiwaakibat-sosial-media-ada-belasanjenisnya>.
- Fakhry, M. C. (2018). *Studi Korelasional Mengenai Pengaruh Hate Speech di Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Cyber-Bullying Mahasiswa Universitas Sumatera Utara*. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018).
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/3342>
- Febriyani, M. (2018). Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Skripsi.
- Felita, P. (n.d.). Pemakaian Media Sosial dan Self Concept Pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, 5(1), 31.
- Gagliardone, Iginio, Gal, D., Alves, T., & Martinez, G. (2015). *Countering Online Hate Speech*. Retrieved from
https://www.academia.edu/13194592/Countering_Online_Hate_Speech

- Hidayat, B. D., Surono, A., & Hidayat, M. N. (n.d.). Ujaran Kebencian pada Media Sosial pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan No. 72/PID.SUS/2020/PT.DPS. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 33.
- Kemkominfo: pengguna internet di Indonesia capai 82 juta. (n.d.).
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo:+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker.
- Maulidin, M. A., Alim, S., & Sari, V. P. (n.d.). Cerdas dan Bijak dalam Memanfaatkan Media Sosial di Tengah Era Literasi dan Informasi. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(1), 1.
- Sitorus, A. Z., & Irwansyah (2017). *Fenomena Haters Sebagai Dampak Negatif Perkembangan Media Sosial Di Indonesia*. *Polyglot*, 13(2), 109-121.
<https://doi.org/10.19166/pji.v13i2.371>
- Setiono. (2010). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret (UNS).
- Tvone. (2022, 2 23). Kena Mental Dihujat Netizen Karena Dugaan Pemerkosaan, Pemuda Nekat Bunuh Diri. *tvonenews*, 1.
- Widayati, L. S. (n.d.). Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya. *Bidang Hukum Info Singkat*, 10(6), 3.
- Yumni, S. Z. "Budaya Berkomentar Warganet di Media Sosial: Ujaran Kebencian Sebagai Sebuah Tren", (<https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/02/06/budaya-berkomentar-warganet-di-media-sosial-ujaran-kebencian-sebagai-sebuah-tren/>)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), 1.